

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang sangat mulia, suatu makhluk ciptaan Allah yang tidak dapat hidup sendiri. Oleh sebab itu, manusia sebagai makhluk sosial perlu adanya suatu kegiatan yang bersifat tolong-menolong antar sesama. Dengan adanya suatu kegiatan tersebut manusia dapat saling terhubung satu dengan yang lainnya, dari hubungan ini lah mereka akan saling membantu sehingga terbentuk suatu kegiatan sosial. Demi kelangsungan hidup, manusia memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satunya adalah dengan bekerja, bekerja memiliki berbagai macam ragamnya, salah satunya dengan berbisnis. Berbisnis ini tentunya yang dilandasi dengan iman, sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. Selain dapat memenuhi kebutuhan tetapi juga insyaallah mendatangkan pahala. Oleh sebab itu, banyak tuntunan dalam al-Quran yang mendorong seorang muslim untuk bekerja.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang paling penting. Dengan adanya jual beli maka secara tidak langsung manusia akan saling berinteraksi serta saling tolong-menolong. Sebab, mereka saling melengkapi kebutuhan yang mereka inginkan. Jual beli atau perdagangan menurut Bahasa berarti *al-bai*, *al-tijarah* dan *mubadalah*. Inti jual beli secara istilah ialah perjanjian antar dua pihak atau lebih dalam transaksi pemindahan kepemilikan atas suatu barang yang mempunyai nilai dan dapat

terukur dengan satuan moneter. Ukuran nilai tersebut menjadi dasar atas penentuan harga barang dan kebijakan pengambilan keuntungan. Karenanya perlu tawar-menawar sebagai bentuk pemenuhan hak pilih saat transaksi terjadi.¹ Tentunya dalam melaksanakan kegiatan jual beli terdapat ketentuan yang harus di penuhi dan sesuai dengan syariat. Karena apabila jual beli tidak sesuai dengan syariah maka jual beli tersebut adalah batal atau fasid.

Dalam kitab Fikih Muamalah karangan Dimyaudin Djuwaini diterangkan, secara linguistik, al-bay'u (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta dapat diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan ijab dan qabul.² Kehidupan bermuamalah memberikan gambaran mengenai kebijakan perekonomian. Banyak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memenuhi kehidupannya dengan cara berbisnis. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba.³

¹ Yusup Azazy, "*Tafsir Ahkam Muamalah*", Fakultas Syariah dan Hukum: Bandung, 2018, h., 97.

² Azminur Naila Najah, *Larangan Jual Beli Ketika Shalat Jumat Dalam Kajian Tafsir Ahkam Fi Al-Muamalah*, E-Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019, h., 100.

³ Yazid Afandi, "*Fikih Muamalah: Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*", Logung Pustaka: Yogyakarta, 2009, h., 53.

Jual beli yang dilakukan dengan jujur atas dasar suka sama suka merupakan suatu transaksi yang dilakukan Rasulullah semasa hidupnya, tentunya hal tersebut sesuai dengan syariat. Dalam aspek perdagangan jual beli tentunya memiliki peran penting terutama dalam hal kesejahteraan hidup manusia. Hal ini pada dasarnya termasuk mata pencaharian yang dianjurkan oleh agama, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surah al-Baqarah (2) : 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhanNya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”⁴

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam konteks tersebut dimana dalam melakukan jual beli tentunya atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini terdapat unsur saling rela atau ridha. Selama transaksi jual beli yang dilakukan tidak menyebabkan tertinggalnya amalan yang lebih bermanfaat dan lebih penting, maka Allah SWT membolehkan dalam melakukan transaksi jual beli tersebut. Misalnya, menyebabkan terkesampingkan pelaksanaan ibadah yang wajib atau

⁴Yayasan Penerjemah Qur'an, “Al Qur'an dan Terjemah”, Surya Prisma Sinergi: Jakarta, 2012, h., 48.

menyebabkan kerugian bagi yang lain. Seperti halnya wajib hukumnya dalam melaksanakan shalat jum'at.

Ibadah shalat jum'at merupakan kewajiban bagi kaum muslim yang merupakan ibadah yang pertama yang dipertanggungjawabkan sehingga menjadi kesempurnaan, diantara kewajiban kaum muslim adalah shalat jumat. Adapun syarat wajib shalat jum'at yaitu agama Islam, dewasa, tidak gila, sehat jasmani dan rohani, bukan hamba sahaya, orang-orang pria yang beriman (mukmin) serta tidak berpergian jauh. Dengan demikian kerjakanlah shalat jum'at dan tiggalkanlah segala bentuk kegiatan yang mengganggu shalat jum'at.⁵

Dari hal tersebut bahwa Fikih Muamalah merupakan aturan-aturan hukum Allah SWT, yang diturunkan untuk mengatur urusan kehidupan manusia. Tentunya hal tersebut merupakan aturan yang harus dilakukan oleh manusia. Kegiatan jual beli tersebut memang boleh dilakukan. Namun, kendatinya aktivitas tersebut membuat para pedagang lalai akan kewajibannya. Hal ini lah yang tentunya dilarang oleh Allah SWT. Walaupun penjual dan pembeli saling rela dalam melakukan transaksi jual beli, Rasullulah SAW melarang beberapa jenis jual-beli, maka dalil yang menjadikan bahwa jual beli halal yang dimaksud Allah adalah yang tidak ditunjukkan keharamannya melalui lisan Nabi-Nya, bukan yang diharamkan Allah SWT secara langsung.

⁵Hari Nopriansyah, *“Persepsi MUI Sumatra Selatan Tentang Transaksi Jual Beli Ketika Berlangsung Khutbah Jum'at Dipelantaran Masjid Agung Palembang”*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2017, h., 2-4.

Diantaranya yaitu larangan transaksi jual beli pada saat khutbah jum'at dalam surah al-Jumu'ah (62): 9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”*⁶

Berdasarkan ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa ketika akan berlangsung shalat jum'at, maka segala bentuk kegiatan terutama kegiatan jual beli lebih baik ditinggalkan. Kemudian dengarkanlah apa yang disampaikan khatib pada khutbah itu agar shalat jum'at lebih bermanfaat. Firman Allah seperti tinggalkanlah jual beli itu menunjukkan haramnya jual beli dan semua muamalah yang dilakukan pada waktu adzan.

Menurut pendapat Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni mengenai surah al-Jumu'ah (62): 9 bahwa: “Allah SWT menjelaskan hukum shalat jum'at dengan menunjukkan kepada kaum muslimin yang percaya kepada Allah dan Rasulullah, jika kalian mendengar muadzin mengumandangkan adzan shalat jum'at, maka bersegeralah mengingat-Nya dengan mendengarkan khutbah jum'at dan menunaikan shalat serta tinggalkanlah jual beli adalah lebih baik bagi kamu dan bermanfaat bagi para pedagang. Sebab kemanfaatan akhirat lebih besar dan agung jika kalian termasuk orang-orang yang berilmu”.

⁶ Yayasan Penerjemah Qur'an, *“Al Qur'an dan Terjemah”*, ...h., 555.

Menurut pendapat Hamka mengenai surah al-Jumu'ah (62): 9 bahwa: “Dan tinggalkanlah jual beli” artinya bagi orang yang sedang berjual beli, hendaklah ditinggalkannya jual beli apabila seruan adzan sudah terdengar. Walaupun tidak terdengar adzan, karena adzan dilakukan setelah waktu jum'at masuk, yaitu bersamaan dengan waktu zuhur, maka lekaslah tinggalkan jual beli. Dengan perintah kepada orang beriman agar bergegas pergi ke masjid dan melaksanakan shalat jum'at bila seruan telah sampai, dan dengan perintah menghentikan jual beli, karena shalat jum'at adalah merupakan sebuah kewajiban yaitu fardu 'ain.

Dalam surah al-Jumu'ah ayat (62): 9 ini terdapat dua kegiatan utama yaitu, pertama kegiatan ibadah, kaum muslimin hendaknya menyiapkan diri secara penuh sejak pagi hari bahkan dianjurkan pada malam hari jum'at dihidupkan dengan memperbanyak dzikir dan qiyam al-lail. Kedua, Allah melarang jual beli ketika panggilan adzan jum'at, larangan ini menjadikannya sebagai kesibukan yang menghalanginya untuk melaksanakan shalat jum'at. Larangan ini menunjukkan makna pengharaman dan tidak sahnya jual beli.⁷

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa jual beli itu boleh dilakukan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa jual beli dapat menjadi haram hukumnya. Haramnya jual beli tidak hanya terkait dengan masalah akad saja, tetapi juga dapat terkait dengan hal-hal diluar akad.⁸ Kegiatan jual beli diluar akad seperti jual beli ketika

⁷Lisa Susanti, “*Larangan Transaksi Jual Beli Pada Saat Khutbah Jumat Perspektif Tafsir Ekonomi*”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 2015, h., 4-6.

⁸Ahmad Sarwat, “*Fiqh Jual Beli*”, Rumah Fiqh Publishing: Jakarta, 2018, h., 12.

shalat jum'at. Berdasarkan surah al-Jumuah (62): 9 bahwa jual beli memang dilarang dalam pelaksanaannya. Namun mengenai status hukum dari jual beli yang dilakukan saat sedang berlangsung shalat jumat, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Pendapat ini disampaikan oleh ulama dari berbagai mazhab. mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa jual beli ini sah tetapi berdosa. Sedangkan mazhab Hambali berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan tidak sah.⁹

Terdapat suatu fenomena yang menarik, yaitu melakukan transaksi jual beli saat shalat jum'at sedang dilakukan. Jika diperhatikan lebih lanjut bahwa hal ini sudah tidak asing lagi dijumpai disekitar lingkungan kita. Namun disini penulis mengambil obyek penelitian khususnya yaitu di daerah Kota Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Jika dicermati lebih lanjut bahwa di daerah Bangko ini ketika kaum muslim sedang melakukan ibadah shalat jum'at, masih ditemukan kaum muslim yang melakukan transaksi jual beli. Bahkan para penjual pun melayani pembeli yang hendak membeli jualannya tersebut. Oleh sebab itu, perlu adanya pemahaman mengenai status hukum dari jual beli yang dilakukan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, bahwa disini pihak penjual dan pembeli dalam melakukan kegiatan jual beli tersebut tidak melihat situasi kondisi, masih banyak yang melakukan transaksi tersebut saat sedang dilaksanakannya shalat jum'at. dan masih banyak juga masyarakat yang tidak mengetahui mengenai status hukum dari jual beli tersebut. Perdagangan dilakukan guna untuk memenuhi kebutuhan

⁹ Syafri Muhammad Noor, "Hukum Fiqh Seputar Hari Jum'at", Rumah Fiqh Publishing: Jakarta, 2019, h., 39-40.

hidup, maka hal ini yang menyebabkan masyarakat melakukan kegiatan jual beli sekalipun shalat jum'at dilaksanakan. Padahal melakukan shalat jum'at adalah wajib hukumnya, serta lebih besar manfaat dan faedahnya. Berdasarkan uraian diatas penulis ingin mengangkat permasalahan diatas menjadi sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pada Hari Jum'at Di Kota Bangko Provinsi Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Jual beli merupakan suatu hal yang telah biasa dilakukan oleh masyarakat. Namun tidak semua pelaksanaan jual beli telah terlaksana sesuai dengan syariat. Seperti halnya transaksi jual beli di daerah Kota Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang dilakukan ketika sedang dilaksanakannya shalat jum'at. Padahal dalam surah al-Jumuah (62): 9 telah dijelaskan bahwa ketika akan berlangsung shalat jum'at, maka segala bentuk kegiatan terutama kegiatan jual beli lebih baik ditinggalkan. Tentunya dari hal tersebut kita perlu mengetahui bagaimana status hukum jual beli tersebut, jika ditinjau dari tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan rumusan masalah diatas agar penelitian ini tidak melebar, maka dibatasi dengan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli pada hari jum'at di Kota Bangko Provinsi Jambi ?
2. Bagaimana harmonisasi Hukum Ekonomi Syariah tentang jual beli yang dilakukan pada hari jum'at di Kota Bangko Provinsi Jambi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli pada hari jum'at di Kota Bangko Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui harmonisasi Hukum Ekonomi Syariah tentang jual beli yang dilakukan ketika berlangsung shalat jum'at di kota Bangko Provinsi Jambi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Pada umumnya jual beli memang sudah menjadi salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat, guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Transaksi jual beli yang dilakukan pada hari jum'at khususnya ketika sedang berlangsung shalat jum'at, hal ini telah dilakukan oleh kebanyakan masyarakat khususnya kaum muslim. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang belum mengetahui apakah kegiatan jual beli yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak. Maka dari itu penulis melakukan penelitian tersebut agar hal tersebut dapat dijadikan sebagai wawasan dan pengetahuan oleh masyarakat khususnya masyarakat muslim. Sehingga masyarakat dapat menjalankan kegiatan bermuamalah yang sesuai dengan tuntunan syariah.

2. Kegunaan Praktisi

a. Bagi penulis

Bagi penulis sendiri tentunya penelitian ini sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi Hukum Ekonomi Syari'ah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung. Serta penulis dapat lebih memahami mengenai kehidupan masyarakat sekitar terutama dalam menjalankan kegiatan jual beli pada hari jum'at.

b. Bagi pihak lain

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lainnya. Serta dapat dijadikan sebagai bahan informasi masyarakat dalam menjalankan kegiatan jual beli. Dari hal ini, agar kegiatan jual beli yang dilakukan masyarakat menjadi berkah dan sesuai dengan tuntunan syariah.

E. Studi Terdahulu

Transaksi jual beli ketika berlangsung shalat jum'at secara tidak langsung hal tersebut umumnya sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian mengenai jual beli pada hari jum'at sudah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Peneliti menemukan beberapa skripsi terdahulu yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan apa yang penulis teliti, seperti:

Pertama, “Persepsi MUI Sumatra Selatan Tentang Transaksi Jual Beli Ketika Berlangsung Khutbah Jum'at Dipelantaran Masjid Agung Palembang” oleh Hari Nopriansyah, Universitas Islam Raden Fatah Palembang (2017).¹⁰ Kesimpulan dari penelitian ini bahwa manusia dituntut untuk bekerja seperti perdagangan yang dilakukan masyarakat lainnya. Pelaksanaan jual beli yang dilakukan di masjid agung Palembang harus menghentikan aktifitas jual beli ketika berlangsung khutbah jumat. Kemudian MUI Sumatra Selatan memberikan persepsi bahwa melakukan jual beli ketika berlangsung khutbah jum'at hukumnya adalah haram.

¹⁰Hari Nopriansyah, “Persepsi MUI Sumatra Selatan Tentang Transaksi Jual Beli Ketika Berlangsung Khutbah Jum'at Dipelantaran Masjid Agung Palembang”,...h., 9.

Kedua, “Larangan Transaksi Jual Beli pada Saat Khutbah Jum’at prespektif Tafsir Ekonomi” oleh Lisa Susanti, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya (2015).¹¹ Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kaum muslim yang diwajibkan untuk melaksanakan shalat jum’at, dilarang untuk melakukan transaksi jual beli dan aktivitas ekonomi yang lain bagi semua kalangan *mukallaf*, hal ini didasari dari surah al Jumuah (62): 9, yang memerintahkan untuk segera memenuhi panggilan shalat jum’at dan dilengkapi dengan perintah untuk meninggalkan jual beli, agar kaum muslimin memperoleh keuntungan secara spiritual, material, sosial dan keuntungan psikologis baik dalam kehidupan dunia ataupun akhirat.

Kemudian, skripsi dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Aktifitas Jual Beli di Masjid Agung Annur Provinsi Riau Ditinjau Menurut Hukum Islam” oleh Ardyansyah Yacob, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2010).¹² Kesimpulan dari penelitian ini bahwa aktifitas jual beli di masjid agung annur Provinsi Riau terdapat barang-barang yang haram untuk diperjualbelikan dan pelaksanaan jual beli di masjid agung annur Riau juga belum benar menurut syariat islam. Sedangkan didalam agama Islam dianjurkan untuk tidak menjual barang barang yang haram dan tidak melaksanakan aktifitas jual beli pada waktu shalat masuk.

¹¹Lisa Susanti, “*Larangan Transaksi Jual Beli Pada Saat Khutbah Jumat Perspektif Tafsir Ekonomi*”, ..., h., 11.

¹²Ardyansyah Yacob, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Aktifitas Jual Beli di Masjid Agung Annur Provinsi Riau Ditinjau Menurut Hukum Islam*”, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010, h., 101.

Berikut adalah persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh studi terdahulu diatas dengan peneliti, yaitu:

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti, Perguruan Tinggi, dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Hari Nopriansyah, Universitas Islam Raden Fatah Palembang, 2017.	Persepsi MUI Sumatra Selatan Tentang Transaksi Jual Beli Ketika Berlangsung Khutbah Jum'at Dipelantaran Masjid Agung Palembang.	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama- sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan transaksi jual beli yang dilakukan ketika waktu memasuki shalat jum'at.	1. Peneliti studi terdahulu dalam penelitiannya lebih kepada persepsi MUI. 2. Objek penelitian dilakukan di masjid agung Palembang. Sedangkan penulis meneliti dari tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah dan objek penelitian didaerah

				Kota Bangko, Provinsi Jambi.
2	Lisa Susanti, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2015.	Larangan Transaksi Jual Beli pada Saat Khutbah Jum'at prespektif Tafsir Ekonomi	Sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan jual beli saat memasuki waktu shalat jum'at.	Peneliti study terdahulu dalam meneliti dilihat dari perspektif tafsir ekonomi. Sedangkan penulis ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.
3	Ardyansyah Yacob, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010.	Persepsi Masyarakat Terhadap Aktifitas Jual Beli di Masjid Agung Annur Provinsi Riau Ditinjau Menurut Hukum Islam.	Sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan mengenai jual beli saat memasuki waktu shalat jum'at.	1. Peneliti studi terdahulu dalam meneliti ditinjau dari Hukum Islam. Sedangkan penulis, penelitiannya ditinjau dari Hukum Ekonomi syariah. 2. Objek penelitian dilakukan di masjid agung annur Riau.

				Sedangkan penulis obek penelitian di daerah Kota Bangko, Provinsi Jambi.
--	--	--	--	--

F. Kerangka Pemikiran

Berbicara mengenai jual beli mungkin sudah tidak asing lagi. Sebab, jual beli pada umumnya telah banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pun dengan jual beli yang dilakukan pada hari jum'at. Hal ini yang tentunya akan menjadi tema dari penelitian yang dilakukan penulis. Oleh sebab itu, penulis akan memaparkan bagaimana cara berpikir penulis, sehingga penulis ingin meneliti hal tersebut. Berikut pemaparannya:

1. Pengertian Jual beli

Secara etimologi, jual beli berarti *al-mubadalah* (saling tukar menukar/*barter*). Secara terminologi, jual beli yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Sayid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (*an-taradin*) Atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip tidak melanggar syariah.
- b. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan barang.

2. Dasar hukum Jual Beli

a. Firman Allah dalam surah al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhan nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”¹³

b. Firman Allah dalam surah an-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu”.¹⁴

c. Hadist

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكُفْرِ
أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبُرَّانُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

¹³Yayasan Penerjemah Qur'an, "Al Qur'an dan Terjemah", ..., h., 48.

¹⁴Yayasan Penerjemah Qur'an, "Al Qur'an dan Terjemah", ..., h., 84..

Artinya: “Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’: bahwa Nabi SAW, ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang *mabrur*”. (HR. Baihaqi, Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi’).¹⁵

Maksud *mabrur* dalam hadist di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha yang dapat merugikan orang lain.

d. Hadist nabi,

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ – رواه البيهقي

Artinya: “Jual beli harus dipastikan harus saling meridhai”. (HR. Al-Baihaqi)¹⁶

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun (unsur) *ba’i* (Jual Beli) terdiri atas:

a. Pihak-pihak

Yaitu: penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

b. Objek

Objek jual beli terdiri dari benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Menurut Sayid Sabiq, syarat objek jual beli yaitu:

- 1) Suci barangnya
- 2) Barangnya dapat dimanfaatkan

¹⁵ Ibnu Hajar Al Asqalani, “Talkhishul Habir”, Islam Rahmatan: Jakarta, 2012, h., 245

¹⁶ Rahmad Syaifei, “Fikih Muamalah”, CV Pustaka Setia: Bandung, 2001, h., 75

- 3) Barang tersebut dapat diserahkan terimakan.
- 4) Barang tersebut dan harganya diketahui
- 5) Barang tersebut sudah diterima oleh pembeli.

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat objek yang diperbolehkan adalah:

- 1) Barang yang dijual belikan harus sudah ada;
- 2) Barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan terimakan;
- 3) Barang yang dijual belikan harus halal;
- 4) Barang yang dijual belikan harus diketahui oleh pembeli;
- 5) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui;
- 6) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada ditempat jual beli;
- 7) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut;
- 8) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

c. Kesepakatan

Sebab kesepakatan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masing-masing pihak.

Kegiatan seperti jual beli memang menjadi salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Sebab, kegiatan ini juga dapat menjadi suatu kegiatan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Namun tentunya sebagai masyarakat muslim dalam kehidupan ini apapun yang dilakukan oleh manusia haruslah

sesuai dengan syariat Islam. Oleh sebab itu, terdapat hukum Islam yang mengatur mengenai kegiatan ekonomi agar sesuai dengan ketentuan syari'ah.

Menurut Rachmad Soemitro sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, Hukum Ekonomi adalah sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan. Dengan demikian dapat diketahui Hukum Ekonomi tidak dapat diaplikasikan sebagai satu bagian dari salah satu cabang ilmu hukum, melainkan merupakan kajian secara interdisipliner dan multidimensional.¹⁷

Jual beli atau aktifitas ekonomi ini merupakan salah satu dari kegiatan muamalah. Menurut Muhammad Yusuf Musa menyebutkan salah satu prinsip dari muamalah yaitu: Pada dasarnya muamalah adalah mubah (dibolehkan), kecuali yang ditentukan lain oleh al-Quran dan Sunnah Rasul.¹⁸ Tidak hanya kegiatan jual beli saja yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Namun ada suatu kegiatan ibadah yang sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat khususnya masyarakat muslim yaitu shalat jum'at. Seperti yang telah diketahui bahwa ibadah shalat merupakan ibadah yang pertama kali dihisab pada hari akhirat, sehingga jika ia sempurna maka ibadah yang lain akan ikut.

Diantara shalat wajib adalah shalat jumat yang hukumnya fardlu 'ain bagi tiap-tiap kaum muslim mukallaf, laki-laki berakal, dan sehat. Hari jum'at merupakan suatu

¹⁷ Mardani, "*Hukum Sistem Ekonomi Islam*", Pt Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2015, h., 2-168.

¹⁸ Juanda, "*Fiqh Muamalah: Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syari'*", Desa Pustaka Indonesia: Jawa Tengah, 2016, h., 68.

hari yang spesial khususnya bagi umat islam, sebab shalat yang didirikan memiliki nilai yang mulia disisi Allah SWT, disamping fadhilah harinya. Hukum melaksanakan shalat jumat adalah fardlu ‘ain, artinya ibadah tersebut wajib dilakukan oleh setiap manusia yang telah memenuhi syaratnya. Dalam Islam meninggalkan aktifitas yang hukumnya fardlu ‘ain adalah berdosa. Wujud dari kewajiban mendirikan shalat jum‘at sama dengan mendirikan shalat fardlu lainnya, yakni menunaikan kewajiban pada waktunya.¹⁹

Ulama sepakat mengenai hukum jual beli ketika shalat Jum‘at, hal ini didasarkan pada al-Quran, sunnah dan ijma’ ulama . sebagai berikut:

1. Firman Allah surah al-Jumu’ah (62): 9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

Artinya: *“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum‘at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”*²⁰

2. Hadits dari Thariq bin Syihab dari nabi SAW

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ

¹⁹ Mr. Hasbi, “Paradigma Shalat Jumat dalam Hadist Nabi”, E-Jurnal Ushuludin, 2012, h., 70-71.

²⁰ Yayasan Penerjemah Qur’an, “Al Qur’an dan Terjemah”, ... h., 555.

Artinya : *“Ibadah Jumat adalah wajib bagi setiap muslim kecuali empat kelompok orang, yaitu budak, perempuan, anak-anak, atau orang sakit,” (HR Abu Dawud).*²¹

Dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari sebagian masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli dilakukan pada hari jumat, salah satunya ketika sedang berlangsungnya shalat jumat. Kondisi seperti ini memang bukanlah suatu hal yang baru di lingkungan masyarakat. Karena masyarakat pun tidak ada permasalahan dalam melakukannya. Sebab itu sudah menjadi kebiasaan di kehidupan masyarakat. Namun, jika diteliti lebih lanjut akan menemukan suatu pembelajaran baru mengenai jual beli yang dilakukan ketika sedang berlangsung shalat jum'at ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Dari hal tersebut kita dapat mengetahui secara Hukum Ekonomi Syariah bahwa apakah kegiatan jual beli ini diperbolehkan menurut syariah atau tidak.

Begitu pula dengan shalat jum'at yang wajib dilakukan oleh kaum muslim yang berakal, kecuali wanita, budak, anak kecil, musafir dan orang yang sakit atau orang yang memiliki keperluan mendesak. Selain orang-orang yang disebutkan tersebut, maka diwajibkan baginya untuk melaksanakan shalat jumat dan menghentikan segala aktifitas yang dilakukan salah satunya adalah jual beli. Dalam al-Qur'an Surah al-Jumua (62): 9, menekankan tentang larangan jual beli saat shalat jum'at. dimana masyarakat harus menghentikan segala aktifitasnya terutama jual beli dan

²¹ Ahmad Yani nasution, *“Ta'addud Al-Jum'at Menurut Empat Mazhab”*, E-Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, seni dan Teknologi Universitas Pamulang, 2017, h., 25-26.

melaksanakan shalat jum'at. Muhammad Abdul Tuasikal memberikan pendapatnya mengenai yang tercakup dalam larangan jual beli yaitu:

- a. Para pria yang diwajibkan shalat jum'at. Sedangkan wanita, anak kecil, dan orang sakit tidak terkena larangan jual beli tersebut. Demikian pendapat jumbuh ulama. Alasannya, karena perintah dalam ayat ditujukan pada orang yang pergi jum'at. Selain itu berarti tidak terkena larangan jual beli waktu itu.
- b. Orang yang melakukannya tahu akan larangan melakukan jual beli setelah adzan kedua jum'at. Demikian pendapat ulama Syafi'iyah.
- c. Yang melakukan jual beli bukan bermaksud untuk menghilangkan mudharat (bahaya) sehingga ia terpaksa melakukan jual beli seperti dalam keadaan darurat harus beli makanan atau dalam keadaan darurat harus beli kaban untuk mayit dan jika ditunda, kondisi mayit akan berubah.
- d. Jual beli dilakukan setelah adzan Jum'at saat imam naik mimbar. Terdapat dalam Firman Allah SWT al-Qur'an surah al-Munafiqun (63): 9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi.”*²²

²² Yayasan Penerjemah Qur'an, *“Al Qur'an dan Terjemah”*, ... h., 556.

Ada sebagian riwayat dari sebagian salaf yaitu barang siapa melakukan jual beli setelah shalat jum'at, maka semoga Allah SWT memberikan keberkahan sebanyak 70 kali. Hal ini mengingakan kita bahwa begitu wajibnya ibadah shalat jum'at tersebut, Tujuan melakukan kegiatan ekonomi adalah agar tercipta kebahagiaan dunia dan akhirat. Terdapat suatu pondasi dalam ekonomi islam yaitu: *illahiah* (ketuhanan), *al-adl* (keadilan), *al-nubuwah* (kenabian), *al-kalifa* (pemerintahan), *al-ma'ad* (keuntungan). **Ketuhanan** yang dimaksud yaitu: Dalam menjalankan aktifitas ekonomi dengan baik, maka kita wajib tolong-menolong dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk beribadah kepada allah SWT. **Kenabian** yang dimaksud yaitu: manusia diharapkan dalam melakukan aktifitas ekonomi dapat megikuti nabi Muhammad SAW. Sebab nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai suri tauladan dalam menjalankan roda perekonomian. Oleh sebab itu, aktifitas ekonomi yang dijalankan harus mengikuti sifat-sifat dari nabi Muhammad SAW.²³

Urusan dunia dan akhirat merupakan suatu hal yang sama-sama pentingnya untuk kehidupan manusia. Sehingga hal itu menyebabkan manusia harus mengerjakan keduanya secara bersama-sama dan tidak terbebani atasnya. Namun terkadang manusia hanya mengerjakan sesuatu hal yang nampak saja yang dapat dirasakan sekarang ini yaitu kehidupan dunia.²⁴

²³ Ikit, Dkk, “*Jual Beli Dalam Prespektif Ekonomi Islam*”, Gava Media: Lubuk Linggau, 2018, h., 11-12.

²⁴ Fahmi Abdullah, “*Pemahaman dan Pengamalan Surah Al-Jumuah ayat 9-10*”, E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, 2014, h., 9

4. Prinsip-Prinsip Jual Beli

a. Prinsip keadilan

Suatu bentuk aturan yang paling utama dalam semua aspek perekonomian berdasarkan pendapat Islam adalah keadilan. Keadilan dalam hal ini memiliki ciri-ciri seperti: jangan ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah, jangan ada monopoli, jangan ada permainan harga, serta tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu.

b. Suka sama suka

Dalam prinsip ini dapat dipahami bahwa dalam melakukan suatu transaksi terdapat unsur kerelaan atau keridhaan pada masing-masing pihak. Maksud kerelaan disini adalah kerelaan dalam bertransaksi, maupun kerelaan dalam menerima dan memberikan harta dalam transaksi tersebut.

c. Bersikap benar, amanah dan jujur

- 1) Benar: ciri utama seorang mukmin dan ciri pada nabi adalah benar. Agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil tanpa adanya kebenaran. Tindakan dusta dan bathil begitu meluas dalam dunia jual beli seperti: dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga, oleh sebab itu, melakukan suatu kebenaran dalam hal ini sangatlah diperlukan. Dengan adanya kebenaran maka akan memberikan keberkahan bagi penjual, pembeli dan transaksi jual beli yang dilakukan. Sebaliknya, jika dalam melakukan transaksi jual beli terdapat unsur kebohongan atau penipuan maka hilanglah keberkahan dalam transaksi jual beli tersebut;

- 2) Amanah: amanah dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa amanah ialah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak meminimalisir hak orang lain, baik berupa harga atau upah. Jual beli secara amanah misanya: penjual menjelaskan harga, ciri-ciri, dan kualitas dari barang yang diperdagangkan tanpa melebih-lebihkannya;
- 3) Jujur. Tidak hanya harus benar dan amanah tetapi juga harus adanya sikap jujur. Salah satu bentuk kejujuran dalam jual beli yaitu penjual tidak menyembunyikan kecacatan pada barang dagangannya, tidak menjual barang yang jauh dari harga pasarannya. Dengan melakukan tindakan tersebut secara tidak langsung pembeli mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan yang diinginkan dalam kegiatan transaksi tersebut.

d. Tidak mubazir (boros)

Islam merupakan suatu agama yang memerangi kekikiran dan kebatilan. Maksudnya, setiap orang dalam membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi keperluan diri pribadinya dan keluarganya serta menafkahnnya dengan jalan Allah SWT. Tidakan mubadzir sangat dilarang dalam Islam, sebab Islam mengajarkan manusia untuk hidup dengan tidak berlebih-lebihan (sederhana).

e. Kasih sayang

lambang dari risalah nabi Muhammad SAW adalah kasih sayang, nabi juga dalam menikapi dirinya dengan kasih sayang. Maksud kasih sayang dalam jual beli seperti: seorang pedagang yang melakukan kegiatan usaha dengan tujuan tidak

untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Islam ingin mengatakan dibawah naungan norma pasar, kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang bodoh belajar dari yang pintar, yang kut membantu yang lemah, dan menentang adanya kezaliman.²⁵

5. Kaidah fikih muamalah

a) الْجَرَاحُ بِالصَّنَمَانِ

“Manfaat suatu benda merupakan faktor pengganti kerugian”

b) لِعَرْمٍ بِالْعَنَمِ

“Risiko itu menyertai manfaat”

c) مَا جَازَ بَيْنَهُ جَازَ رَهْنُهُ

“Apa yang boleh dijual boleh pula digadaikan.”

d) كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رَبٌّ

“Setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh Kreditor) adlah sama dengan riba.”

e) لَبَا طِلٌّ لَا يَقْبَلُ الْإِجَارَةَ

“Akad yang batal tidak menjadi sah karena diblehkan”²⁶

G. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

²⁵ Akhmad Farroh Hasan, *“Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)”*, UIN Maliki Malang Press: Malang, 2018, h., 34-35.

²⁶ Djazuli, *“Kaidah-Kaidah Fikih”*, Kencana: Jakarta, 2006, h., 133-138.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan permasalahan yang ada sekarang berdasarkan data-data. Penelitian deskriptif ini mempunyai tujuan untuk memberikan gambaran dan informasi yang akurat dari berbagai sumber serta dapat memperoleh suatu kesimpulan yang dapat mendukung pembahasan.²⁷ Metode ini memiliki relevansi dengan permasalahan yang penulis teliti terkait Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pada Hari Jum'at Di Kota Bangko Provinsi Jambi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif, serta menggunakan pendekatan studi kasus dengan melakukan wawancara. Secara umum peneliti akan meneliti data yang didapat dari lapangan. Dalam hal ini peneliti tidak dapat meriset kodisional yang diobservasi, sebab seluruh realitas yang terjadi merupakan sesuatu yang terjadi secara ilmiah.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan.²⁸

²⁷Suyana, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia: Bandung, 2010, h., 14.

²⁸ Gusep Hilman, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Jual Beli Pucuk Teh Di Desa Wandasari Kecamatan Bojonggabir Kabupaten Tasikmalaya*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2019, h., 20.

Jenis data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu data kualitatif. Dimana dalam hal ini dihubungkan dengan suatu masalah yang dibahas yaitu mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli yang dilakukan ketika Shalat Jum'at. Adapun data yang dihimpun, sebagai berikut:

- a. Jual beli yang dilakukan pada hari jum'at di Kota Bangko Provinsi Jambi.
- b. Harmonisasi Hukum Ekonomi Syariah tentang jual beli yang dilakukan ketika berlangsung shalat jum'at di kota Bangko Provinsi Jambi

3. Sumber Data

Dalam melakukan suatu penelitian tentunya dibantu dari berbagai sumber atau referensi, agar suatu penelitian menjadi penelitian yang benar-benar adanya dengan didukung dari berbagai sumber. Seperti halnya penelitian ini, yang mana dalam menentukan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, pada tahapan ini ditentukan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, dan wawancara. Hal ini yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian yang sedang diteliti.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan skripsi. Tentunya sumber data sekunder ini sangat di perlukan sekali sebagai referensi dalam melakukan penelitian. Pemahaman terhadap sumber data primer dan sekunder diperlukan sebagai landasan dalam menentukan teknik serta langkah-langkah pengumpulan data penelitian.²⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

a. Observasi

Penelitian yang dilakukan dengan teknik observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan cara terjun langsung ke lapangan. Hal itu dilakukan guna mendapatkan data yang diperlukan.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam karya ilmiah yang bersifat kualitatif memang bukanlah suatu hal yang asing lagi terhadap suatu penelitian. Wawancara ini juga merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data. Dapat dikatakan juga bahwa wawancara adalah suatu proses interaksi antara pihak yang mewawancarai dengan narasumber atau

²⁹ Sandu Siyoto, dkk, “*Dasar Metodologi Penelitian*”, Literasi Media Publishing: Yogyakarta, h., 67-68.

orang yang diwawancarai melalui komunikasi tatap muka secara langsung. Dalam hal ini peneliti mewawancarai secara langsung para pihak yang bersangkutan dengan objek yang sedang diteliti. Seperti masyarakat sekitar Kota bangko.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka ini merupakan suatu hal yang dilakukan peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Informasi tersebut dapat diperoleh dari laporan penelitian, buku-buku ilmiah, karangan-karangan ilmiah, tesis, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan dan sumber tertulis baik itu berupa cetak atau elektronik. Studi pustaka ini sangat diperlukan guna untuk menunjang penelitian yang sedang dilakukan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini bersifat kualitatif, dimana data yang dikumpulkan kemudian diklarifikasikan sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Data yang diperoleh salah-satunya dengan menggunakan teknik wawancara, dimana peneliti secara langsung melakukan wawancara dengan para pelaku yang melakukan transaksi jual beli ketika berlangsung shalat jum'at atau dengan masyarakat Bangko itu sendiri. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan data yang diperoleh dari buku maupun literatur lainnya. Secara garis besar analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Menelaah data-data yang telah dikumpulkan baik itu data secara primer maupun sekunder serta data lainnya.

- b. Menghubungkan data dengan teori yang telah dijelaskan dalam kerangka pemikiran tersebut.
- c. Kemudian, melakukan analisis data berdasarkan data-data yang diperoleh dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.
- d. Setelah itu, membuat suatu kesimpulan berdasarkan data-data yang diperoleh dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG